



PUTUSAN

Nomor 32/Pdt.G/2024/PA.Kp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KUPANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, NIK 5371054707820002, tempat dan tanggal lahir Lamongan, 07 Juli 1982, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (dagang / Jualan Nasi Kuning) , pendidikan SLTA, tempat tinggal di Jalan Ebulobo, Asrama Tentara xxxxxxx, RT.017/RW.004 Kelurahan xxxxxxx Kecamatan xxxx xxxx, xxxx xxxxxx Provinsi xxxx xxxxxxxx xxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Achmad Chamri, SH Advokat / Penasehat Hukum pada Kantor Hukum Achmad Chamri, S.H & Rekan berkedudukan di Jalan Nuri II Kelurahan Bonipoi, Kecamatan Kota Lama, xxxx xxxxxx - NTT, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Januari 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang Nomor 021/SKKH/2024/PA.Kp Tanggal 29 Februari 2024, dengan domisili elektronik pada alamat email : achmadchamri.peradi@gmail.com , sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, NIK , tempat dan tanggal lahir Pekalongan, 31 Mei 1980, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxx

Halaman 1 dari 15 Halaman, Putusan Nomor. 32/Pdt.G/2024/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxx, xxxx xxxxxx, Nusa Tenggara Timur, sebagai

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 Januari 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang pada tanggal 01 Maret 2024 Register Nomor 32/Pdt.G/2024/PA.Kp, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Alak pada hari Kamis, tanggal 03 Mei 2007 Masehi sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 55/ 01/V/2007, tanggal 03 mei 2007 ;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat awalnya tinggal/ kos di Kelurahan Bakunase dan beberapa kali pindah / kos ditempat yang berbeda dan terakhir sekitar tahun 2021 tinggal/ kos di Kuaninno pada alamat yang sekarang namun pisah kamar kos ;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat dikarunai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama :

3.1. ANAK PERTAMA, laki-laki lahir di Kupang tanggal 6 Februari 2010 atau sekarang berumur sekitar 14 tahun ;

3.2. ANAK KEDUA, laki-laki lahir di Kupang tanggal 28 Juli 2013 atau sekarang berumur sekitar 10 tahun ;

3.3. ANAK KETIGA, laki-laki lahir di Kupang tanggal 26 Juli 2014 atau sekarang berumur sekitar 9 tahun ;

Ketiga anak kandung Penggugat dan Tergugat tersebut di atas tinggal bersama Penggugat dan Tergugat ;

4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang awalnya berjalan baik dan harmonis mulai terusik dan tidak rukun lagi sejak sekitar tahun 2019 yang disebabkan karena kebiasaan Tergugat yang suka mabuk-

Halaman 2 dari 15 Halaman, Putusan Nomor. 32/Pdt.G/2024/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mabukan yang Penggugat ketahui mulai sejak perkawinan sampai dengan sekarang dan tidak pernah berubah dan karenanya hampir tiap hari Tergugat selalu pulang tengah malam atau pagi hari, Tergugat sering melontarkan kata-kata kasar terhadap Penggugat dan anak-anak dan Tergugat sering melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat, yakni memukul, menendang Penggugat bahkan hal yang paling menyakitkan bagi Penggugat adalah Tergugat menyuruh dan memaksa Penggugat untuk bekerja menjual diri ;

5. Bahwa sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga , Penggugat tidak pernah memberikan tauladan yang baik terhadap Penggugat dan anak-anak, yakni Tergugat abai sebagai seorang muslim dalam menjalankan sholat dan juga puasa di bulan Ramadhan ;

6. Bahwa memang dari awal perkawinan kehidupan ekonomi rumah tangga Penggugat dan Tergugat boleh dibilang pas-pasan karena Tergugat bekerja dan berpenghasilan dari menjual ayam goreng / geprek dan Penggugat hanya seorang ibu rumah tangga, walaupun begitu Penggugat tidak pernah mengeluh mengurus suami dan 3 (tiga) orang anak, namun karena setiap kali Penggugat minta uang untuk nafkah dan kebutuhan rumah tangga dan anak-anak, Tergugat selalu memberikan syarat kepada Penggugat untuk melakukan pekerjaan tertentu sesuai keinginan Tergugat, misalnya salah satu mengizinkan laki-laki lain masuk ke kamar kos dan membuka pakaian Penggugat ;

7. Bahwa sekitar tahun 2022, Tergugat keluar dengan alasan berlayar dan mencari penghasilan yang lebih baik, namun sampai kurang lebih 3 (tiga) bulan kepergian Tergugat tanpa ada kabarpun dan tanpa memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak, tiba-tiba Tergugat kembali pulang dan tidak membawa hasil apapun untuk kebutuhan rumah tangga ;

8. Bahwa karena kebutuhan rumah tangga dan anak-anak yang tidak dipenuhi oleh Tergugat , akhirnya Penggugat memilih untuk bekerja dengan menjual nasi kuning untuk memenuhi kebutuhan Penggugat dan tiga orang anak ;

Halaman 3 dari 15 Halaman, Putusan Nomor. 32/Pdt.G/2024/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa bukan saja nafkah lahir yang tidak diberikan oleh Tergugat tetapi sudah sekitar dari tahun 2021 Penggugat dan Tergugat tidak pernah melakukan hubungan sebagai suami istri lagi ;

10. Bahwa tabiat Tergugat dan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan keinginan cerai sudah pernah diutarakan kepada orang tua dari Tergugat namun tidak ada penyelesaian ;

11. Bahwa walaupun Penggugat pernah mengajukan perceraian 2 kali dan dicabut dengan harapan ada perbaikan dalam sikap Tergugat, namun karena tidak ada sama sekali perubahan dalam diri Tergugat dan keadaan rumah tangga yang menjadi baik, maka nya Penggugat mengajukan perceraian ini untuk ketiga kalinya dengan dasar karena terjadi percekocokan yang terus menerus dan tidak bisa diperbaiki lagi sesuai ketentuan Pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam; Kedua, salah satu pihak menjadi pemabuk dan sukar disembuhkan sesuai ketentuan Pasal 19 huruf a PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf a Kompilasi hukum Islam.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kupang cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
 2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Sughro dari Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;
 3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku ;
- Atau, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan untuk itu, Penggugat hadir didampingi kuasanya menghadap di persidangan dan Tergugat telah hadir menghadap di persidangan pada tanggal 14 Maret 2024 dan pada persidangan selanjutnya Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim Tunggal telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar bersatu kembali membina rumah tangga mereka dan

Halaman 4 dari 15 Halaman, Putusan Nomor. 32/Pdt.G/2024/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyelesaikan permasalahan ini secara musyawarah kekeluargaan, namun tidak berhasil.

Bahwa Hakim Tunggal telah pula memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi, dan atas hal tersebut Hakim Tunggal telah menunjuk SAHBUDIN KESI, S.Ag.,M.H sebagai Mediator yang kemudian dirubah dengan Penetapan Nomor 32/Pdt.G/2024/PA.Kp tanggal 23 April 2024 dengan menunjuk SRIYANI HN, S.Ag.,M.H sebagai Mediator dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 23 April 2024, upaya mediasi tersebut **tidak berhasil** disebabkan Tergugat beritikad tidak baik dalam proses mediasi karena Tergugat menghadiri pertemuan mediasi pertama tanggal 14 Maret 2024 dan mediasi kedua tanggal 19 Maret 2024 tetapi tidak pernah hadir pada pertemuan berikutnya meskipun telah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut tanpa alasan sah;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti sebagai berikut :

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan 5371054707820002, atas nama PENGGUGAT (Penggugat), yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxx xxxxxx, Provinsi xxxx xxxxxxxx xxxxx, tanggal 26 November 2021. Bukti Surat tersebut telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, kemudian oleh Hakim diberi tanda P.1, diberi tanggal dan diparaf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 55/01/V/2007 antara TERGUGAT (Tergugat) dengan PENGGUGAT (Penggugat) tanggal 03 Mei 2007, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Alak, xxxx xxxxxx, Provinsi xxxx xxxxxxxx xxxxx, tanggal 03 Mei 2007. Bukti surat tersebut telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, kemudian oleh Hakim diberi tanda P.2, diberi tanggal dan diparaf;

Halaman 5 dari 15 Halaman, Putusan Nomor. 32/Pdt.G/2024/PA.Kp



A. Saksi

1. SAKSI 1, umur 61 tahun, agama Kristen Protestan, pendidikan S2, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di ALAMAT PIHAK, di bawah janjinya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah pemilik kos tempat Penggugat dan Tergugat tinggal;
- Bahwa Saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah di karuniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik - baik saja, namun saksi mendengar dari tetangga kos Penggugat dan Tergugat yang mengatakan kepada saksi bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat awalnya kos dirumah saksi, namun pernah keluar karena saksi ada renovasi rumah tempat Penggugat dan Tergugat tinggal, tak lama setelah itu Penggugat dan Tergugat datang lagi untuk kos kembali dirumah saksi, saat tinggal untuk yang kedua kalinya itulah saksi melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar di depan saksi dan saat itu saksi menegur Penggugat dan Tergugat, kemudian besok paginya Penggugat dan Tergugat datang kerumah saksi untuk meminta maaf dan berjanji tidak akan bertengkar lagi;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkarannya Penggugat dan Tergugat setahu saksi karena Tergugat merasa cemburu dengan Penggugat.;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab lain perselisihan dan pertengkarannya antara Penggugat dan Tergugat, namun saat Penggugat dan Tergugat bertengkar saksi merasa bahwa Tergugat sedang mabuk karena tercium aroma yang tidak enak dari Tergugat;

Halaman 6 dari 15 Halaman, Putusan Nomor. 32/Pdt.G/2024/PA.Kp



- Bahwa karena saksi pernah melihat Tergugat sering minum - minum mabuk dengan teman- temannya kalau berkumpul, mereka biasanya minum sopi;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah, namun mereka tidak saling tegur sapa;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat ingin berpisah dengan Tergugat;

2. SAKSI 2, umur 55 tahun, agama Protestan, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxx xxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di ALAMAT PIHAK, di bawah janjinya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri dan mereka tinggal di kos - kosan rumah saksi ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat kadang sering ribut dan bertengkar;
- Bahwa Penggugat pernah jam 6 pagi datang kerumah saksi berjalan sempoyongan dan ketika saksi tanyakan apa penyebabnya Penggugat mengatakan bahwa dari semalam dia disiksa oleh Tergugat, rambutnya dijambak dan kepalanya di bentur - benturkan ke tembok sehingga Penggugat merasa pusing, sehingga saksi menyuruh Penggugat untuk beristirahat dirumah saksi dulu;
- Bahwa tidak, saksi tidak tahu kenapa Tergugat melakukan hal tersebut kepada Penggugat. tak lama kemudian anak Penggugat dan Tergugat datang kerumah memanggil Penggugat untuk kembali kerumah, namun saksi mengatakan bahwa Penggugat perlu istirahat, sehingga tak lama kemudian Tergugat datang sendiri menjemput Penggugat dan mereka kembali ke kamar kosan;
- Bahwa penyebab lain yang saksi ketahui bahwa Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki - laki lain dan Tergugat pernah menyuruh Penggugat untuk menjual diri;

Halaman 7 dari 15 Halaman, Putusan Nomor. 32/Pdt.G/2024/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama namun pisah kamar kosannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan tertanggal 23 April 2024 yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka cukuplah pengadilan menunjuk kepada Berita Acara Sidang a quo yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan pada duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Hakim Tunggal terlebih dahulu akan mempertimbangkan keabsahan Surat Kuasa Khusus dari Kuasa Penggugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Achmad Chamri, SH sebagai Kuasa Hukum Penggugat telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus, Fotokopi Kartu Anggota Advokat yang masih berlaku dan Berita Acara Sumpah dari Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus jo. Pasal 3 ayat (2) Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Undang – undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, dan karenanya Hakim Tunggal menilai bahwa Kuasa Penggugat tersebut di atas telah memenuhi persyaratan bertindak untuk dan atas nama serta kepentingan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara, berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg jo. Pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 para pihak berperkara telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang menghadap di persidangan;

Menimbang, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk itu, Penggugat hadir didampingi kuasanya datang menghadap di persidangan dan

Halaman 8 dari 15 Halaman, Putusan Nomor. 32/Pdt.G/2024/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah hadir menghadap di persidangan tanggal 14 Maret 2024 akan tetapi tidak hadir pada persidangan berikutnya;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 130 HIR, Hakim Tunggal dalam setiap persidangan telah berupaya semaksimal mungkin untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar berdamai dan bersatu Kembali membina mahlilai rumah tangga sebagaimana sedia kala dan menyelesaikan permasalahan rumah tangga mereka secaa musyawarah kekeluargaan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah pula memerintahkan kedua belah pihak yang berperkara untuk menempuh proses mediasi sebagaimana dimaksud Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan menunjuk SAHBUDIN KESI, S.Ag.,M.H sebagai Mediator yang kemudian dirubah dengan Penetapan Nomor 32/Pdt.G/2024/PA.Kp tanggal 23 April 2024 dengan menunjuk SRIYANI HN, S.Ag.,M.H sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 23 April 2024, upaya mediasi tersebut **tidak berhasil** disebabkan Tergugat beritikad tidak baik dalam proses mediasi karena Tergugat Menghadiri pertemuan mediasi pertama tanggal 14 Maret 2024 dan mediasi kedua tanggal 19 Maret 2024 tetapi tidak pernah hadir pada pertemuan berikutnya meskipun telah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut tanpa alasan sah dan karenanya Tergugat direkomendasikan untuk dibebani membayar biaya mediasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan – alasan sebagaimana

Halaman 9 dari 15 Halaman, Putusan Nomor. 32/Pdt.G/2024/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di atas, gugatan mana adalah beralasan hukum sesuai maksud Pasal 49 Undang – undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan karenanya Pengadilan Agama Kupang absolut berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil – dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, sampai dengan P.15, serta 3 (tiga) orang Saksi masing – masing bernama SAKSI 1 dan Welmince Djeke Mata, S.Sos binti Markus Djeke;

Menimbang, bahwa bukti P.1, berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGUGAT, bukti mana dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang- undang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang untuk itu, sesuai maksud pasal 1868 KUHPdata. dan bukti tersebut menunjukkan bahwa Penggugat adalah penduduk xxxx xxxxxx yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kupang, oleh dan sebab karena itu relatif Pengadilan Agama Kupang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara quad non, sesuai maksud pasal 73 ayat (1) Undang – undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa bukti P. 2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 55/ 01/V/2007 tanggal 03 Mei 2007 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Alak xxxx xxxxxx Provinsi xxxx xxxxxxxx xxxxx, bukti menunjukkan bahwa Penggugat Konvensi dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 03 Mei 2007, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai maksud Pasal 165 HIR / 285 R.Bg jo Pasal 1870 KUHPdata;

Idem ditto, in casu Penggugat mempunyai kepentingan hukum secara langsung dan melekat dalam perkara ini, dan merupakan *persona standi in judicio* dalam perkara quad non ;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan Saksi-Saksi yaitu: **SAKSI 1, SAKSI 2**, kesemuanya telah dewasa yang memberikan keterangan

Halaman 10 dari 15 Halaman, Putusan Nomor. 32/Pdt.G/2024/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara terpisah di bawah janji, oleh karenanya Saksi – Saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai Saksi, sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi 1 Penggugat (SAKSI 1) mengenai pertengkarannya Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang dilihat sendiri, Keterangan Saksi 1 Penggugat tersebut relevan dengan dalil – dalil gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat, dan karenanya Hakim Tunggal menilai bahwa keterangan Saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan Saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi 2 Penggugat (SAKSI 2) mengenai pertengkarannya Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang dilihat sendiri, Saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat ribut, dan karenanya Hakim Tunggal menilai bahwa keterangan Saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan Saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat bukti – bukti dan Saksi - Saksi Penggugat dan bukti – bukti dan Saksi - Saksi Tergugat, ditemukan fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya baik - baik saja, namun sejak tahun 2019 tidak harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat setahu saksi karena Tergugat merasa cemburu dengan Penggugat, Tergugat sering mabuk minuman “sopi”;
- Bahwa Tergugat menyakiti badan jasmani Penggugat dengan cara menjambak rambut dan kepala Penggugat di benturkan ke tembok;
- Bahwa Tergugat Tergugat pernah menyuruh Penggugat untuk menjual diri;

Halaman 11 dari 15 Halaman, Putusan Nomor. 32/Pdt.G/2024/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang sejak tahun 2021 sampai dengan saat ini;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan – pertimbangan di atas Hakim Tunggal menilai bahwa Penggugat telah dapat membuktikan kebenaran dalil – dalil gugatan perceraian yang diajukannya;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 1 Undang – undang Nomor 1 Tahun 1974 tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang bahagia dan kekal, namun apabila dalam suatu rumah tangga ternyata kebahagiaan dan kerukunan sudah tidak ada lagi antara suami isteri, kemudian salah satu pihak telah bertekad untuk bercerai, maka mempertahankan rumah tangga yang demikian bahayanya lebih besar dari manfaat yang akan dicapai;

Menimbang, bahwa gugatan perceraian dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*), dengan indikasi adanya upaya damai akan tetapi tidak berhasil, tidak terjalin lagi komunikasi yang baik antara suami isteri, salah satu pihak atau masing – masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri, ataupun antara suami isteri telah pisah ranjang atau tempat tinggal bersama, sebagaimana dimaksud Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 04 Tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 39 Undang – undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019 menentukan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, di mana antara suami isteri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri setelah pengadilan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam bahwa diantara alasan perceraian adalah adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Halaman 12 dari 15 Halaman, Putusan Nomor. 32/Pdt.G/2024/PA.Kp



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, terungkap bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi kerukunan dalam rumah tangga karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan berujung pada pisahnya tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat serta harapan untuk dapat membina kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang menjadi tujuan dari sebuah perkawinan sulit untuk dapat diwujudkan, sebagaimana yang dimaksudkan dalam Al-Quran ayat 21 Surat Ar-Rum berbunyi sebagai berikut :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا
إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ ۚ ٢١

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.

Menimbang, bahwa perselisihan dalam rumah tangga tidak hanya diketahui dengan pertengkaran mulut, dalam rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi dengan ditemukannya fakta Tergugat dan Penggugat telah pisah ranjang menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak terjalin lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga dengan demikian Hakim Tunggal menilai antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi dan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah serta sendi sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali dan dapat dinyatakan bahwa rumah tangga mereka telah rusak (broken marriage) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai, dengan demikian gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan sebagaimana diisyaratkan penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo.

Halaman 13 dari 15 Halaman, Putusan Nomor. 32/Pdt.G/2024/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dan karenanya berdasar hukum Hakim Tunggal mengabulkan gugatan perceraian Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, perkara quad non diputus dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat, dan karenanya merupakan talak yang tidak boleh dirujuk kembali akan tetapi boleh dengan akad nikah yang baru dengan mantan suaminya meskipun dalam masa 'iddah;

Menimbang, bahwa Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Hakim Tunggal Nomor 32/Pdt.G/2024/PA.Kp tanggal 23 April 2024 Tergugat dihukum untuk membayar biaya mediasi sebagaimana diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat biaya mediasi sejumlah Rp99.000,00 (sembilan puluh sembilan ribu rupiah);
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp248.000,00 (dua ratus empat puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Kupang yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 M bertepatan dengan tanggal 21 Syawal 1445 H, oleh **Mhd. Harmaini, S.Ag., S.H.**, sebagai Hakim Tunggal, berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 52/KMA/HK.05/2/2022, tanggal 25 Februari 2022 tentang Izin Persidangan Hakim Tunggal, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam

Halaman 14 dari 15 Halaman, Putusan Nomor. 32/Pdt.G/2024/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan didampingi oleh **Nur Amalia Mandasari, S.E.I** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasanya di luar hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

Mhd. Harmaini, S.Ag., S.H.
Panitera Pengganti,

Nur Amalia Mandasari, S.E.I

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	78.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	248.000,00

(dua ratus empat puluh delapan ribu rupiah).

Halaman 15 dari 15 Halaman, Putusan Nomor. 32/Pdt.G/2024/PA.Kp